

**PUTUSAN**

Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Setyoko Als. Koko Bin Saroni (Alm)
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 / 7 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bligo RT. 014 RW 006
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Setyoko Als. Koko Bin Saroni (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024

Terdakwa Setyoko Als. Koko Bin Saroni (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024

Terdakwa Setyoko Als. Koko Bin Saroni (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024

Terdakwa Setyoko Als. Koko Bin Saroni (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa Setyoko Als. Koko Bin Saroni (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

1 Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Setyoko Als. Koko Bin Saroni (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Andij Herrijantoro, S.H. dkk Penasihat Hukum yang berkantor di LBH Legundi Perum Jenggolo Utara Blok B No. 06 Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SETYOKO ALS. KOKO BIN SARONI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Ke-dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar **6 (enam) Bulan** penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,144 gram, \pm 0,296 gram, \pm 0,107 gram (sisalabor);
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisi narkotika berat 0,006 gram, dikembalikan tanpa isi;
 - Seperangkat alat hisap;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) skrop;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kotak dos w warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah baru;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru beserta simcardnya No. 0881026271226;

SEMUANYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih hitam Nopol: W-4520-WQ beserta kuncinya

Dikembalikan kepada terdakwa SETYOKO Als. KOKO BIN SARONI (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa telah bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **SETYOKO Als. Koko Bin SARONI (Alm)**, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 19.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di dalam kamar kos Desa Bligo RT.014 RW.006 Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat masing-masing \pm 0,57 gram, + 0,52 gram, + 0,49 gram (ditimbang dengan pembungkusnya) atau berat bersih \pm 0,607 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira Bulan Januari 2024 terdakwa SETYOKO Als. KOKO Bin SARONI (Alm) bertemu dengan Mas Legi di Pasar Porong, kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda



Mas Legi memberi nomor telpon temannya yang bernama Sdr. TONI (belum tertangkap) yang menjual Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan nomer telpon Sdr. TONI (belum tertangkap) lalu terdakwa menghubungi Sdr. TONI (belum tertangkap) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar melalui Top Dana, setelah uang masuk terdakwa telpon Sdr. TONI (belum tertangkap) lalu Sdr. TONI (belum tertangkap) kirim sharelock untuk pengambilan ranjau sabu di pinggir jalan dekat lapangan bola Dsn. Ngemplak Desa Klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo, selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut untuk mengambil ranjauan sabu, setelah berhasil mengambil ranjauan sabu lalu terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut;

- Selanjutnya sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pesan lagi sabu sebanyak 1 (satu) gram ke Sdr. TONI (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan di ranjau di tempat yang sama yaitu di pinggir jalan dekat lapangan bola Dsn. Ngemplak Ds. Klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memesan lagi sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Sdr. TONI (belum tertangkap) dan pembayarannya melalui Top Dana, kemudian setelah dana masuk lalu Sdr. TONI (belum tertangkap) kirim shareloc di tempat yang sama di pinggir jalan dekat lapangan bola Dsn. Ngemplak Desa klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo, sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut, setelah mengambil ranjauan sabu lalu terdakwa pulang kerumahnya setelah sampai rumah lalu terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 6 kali hisapan dan sisanya akan dijual lalu sisa sabu dipecah menjadi 3 (tiga) poket dan saat itu Sdr. ARIF memesan 1 (satu) poket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian sekitar jam 19.50 ketika terdakwa akan mengantar sabu kepada Sdr. ARIF tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat di dalam kamar kosnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu dengan berat masing-masing + 0,57 gram, + 0,52 gram dan + 0,49 gram (ditimbang beserta plastiknya) ditemukan di dalam Rokok merk Gajah Baru yang terdakwa simpan di dalam Almari, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat + 1,41 Gram di timbang dengan pipetnya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) skrop, seperangkat alat hisab sabu / bong ditemukan di dalam 1 (satu) kotak dos warna hitam yang terdakwa simpan dalam almari dan untuk 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor Sim Card 0881026271226 saat itu terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo oleh petugas Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04176/NNF/2024, tanggal 06 Juni 2024, yang dibuat oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI S.Md, diperoleh kesimpulan barang bukti nomor:
 - 13181/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,163 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.
 - 13182/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,315 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.
 - 13183/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,124 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13184/2024/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,006 gram adalah benar krital Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.
- 13185/2024/NNF: berupa 1 (satu) pot plastik urine + 15 ml, adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SETYOKO ALS. KOKO BIN SARONI (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Pos Jaga Perumahan Taman Krian Regency Desa Terungkulon Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkaranya,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu *sabu sebanyak* 3 klip plastik dengan berat bersih 0,549 (nol koma lima empat Sembilan) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa **SETYOKO Als. Koko Bin SARONI (Alm)**, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 19.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di dalam kamar kos Desa Bligo RT.014 RW.006 Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berat masing-masing \pm 0,57 gram, \pm 0,52 gram, \pm 0,49 gram (ditimbang dengan pembungkusnya) atau berat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih \pm 0,607 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira Bulan Januari 2024 terdakwa SETYOKO Als. KOKO Bin SARONI (Alm) bertemu dengan Mas Legi di Pasar Porong, kemudian Mas Legi memberi nomor telpon temannya yang bernama Sdr. TONI (belum tertangkap) yang menjual Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan nomer telpon Sdr. TONI (belum tertangkap) lalu terdakwa menghubungi Sdr. TONI (belum tertangkap) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar melalui Top Dana, setelah uang masuk terdakwa telpon Sdr. TONI (belum tertangkap) lalu Sdr. TONI (belum tertangkap) kirim sharelock untuk pengambilan ranjau sabu di pinggir jalan dekat lapangan bola Dsn. Ngemplak Desa Klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo, selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut untuk mengambil ranjauan sabu, setelah berhasil mengambil ranjauan sabu lalu terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut;
- Selanjutnya sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pesan lagi sabu sebanyak 1 (satu) gram ke Sdr. TONI (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan di ranjau di tempat yang sama yaitu di pinggir jalan dekat lapangan bola Dsn. Ngemplak Ds. Klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memesan lagi sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Sdr. TONI (belum tertangkap) dan pembayarannya melalui Top Dana, kemudian setelah dana masuk lalu Sdr. TONI (belum tertangkap) kirim shareloc di tempat yang sama di pinggir jalan dekat lapangan bola Dsn. Ngemplak Desa klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo, sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut, setelah mengambil ranjauan sabu lalu terdakwa pulang kerumahnya setelah sampai rumah lalu terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 6 kali hisapan dan sisanya akan dijual lalu sisa sabu dipecah menjadi 3 (tiga) poket dan saat itu Sdr. ARIF memesan 1 (satu) poket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian sekitar jam 19.50 ketika terdakwa akan mengantar sabu kepada Sdr. ARIF

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat di dalam kamar kosnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,57$ gram, $\pm 0,52$ gram dan $\pm 0,49$ gram (ditimbang beserta plastiknya) ditemukan di dalam Rokok merk Gajah Baru yang terdakwa simpan di dalam Almari, 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat $\pm 1,41$ Gram di timbang dengan pipetnya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) skrop, seperangkat alat hisab sabu / bong ditemukan di dalam 1 (satu) kotak dos warna hitam yang terdakwa simpan dalam almari dan untuk 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor Sim Card 0881026271226 saat itu terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo oleh petugas Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04176/NNF/2024, tanggal 06 Juni 2024, yang dibuat oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI S.Md, diperoleh kesimpulan barang bukti nomor:
 - 13181/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,163$ gram adalah benar krital Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.
 - 13182/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,315$ gram adalah benar krital Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.
 - 13183/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,124$ gram adalah benar krital

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

- 13184/2024/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.
- 13185/2024/NNF: berupa 1 (satu) pot plastik urine ± 15 ml, adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **M. Bahrul Ulum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.50 Wib di dalam kamar Kos milik saksi Ds. Bligo Rt. 014 Rw. 006 Kec. Candi Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa SETYOKO ALIAS KOKO BIN SARONI (Alm).
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan bersama rekan rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo dan diantaranya Aiptu ANTON SETYOHADI dan Aipda DODI EKO CAHYONO dan Brigadir M. BAHRUL ULUM anggota Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo yang di pimpin oleh Iptu SUCI RAKHMAWATI, S.H., M.H.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 3 (tiga) poket masing-

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing beratnya $\pm 0,57$ Gram, berat $\pm 0,52$ Gram dan berat $\pm 0,49$ Gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat $\pm 1,41$ Gram di timbang dengan pipetnya, 1 (satu) pak plastic klip kosong, 1 (satu) skrop, 1 (satu) kotak Dos warna hitam, seperangkat alat hisab sabu / bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru, 1(satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor Sim Card 0881026271226 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Hitam No. Pol : W-4520-WQ beserta kunci kontaknya dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa yang menyimpannya serta dalam kekuasaan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli sabu dari Sdr. TONI (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara transaksi melalui TOP UP DANA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar cara melakukan penangkapan terhadap terdakwa SETYOKO ALIAS KOKO BIN SARONI (Alm) yaitu awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sewaktu melakukan penyelidikan pelaku penyalah guna Narkotika di wilayah Ds. Bligo Rt. 014 Rw. 006 Kec. Candi Kab. Sidoarjo mendapat informasi dari masyarakat ada penyalagunaan Narkotika jenis sabu yaitu
- seorang laki-laki yang bernama SETYOKO Alias KOKO yang berada di wilayah Ds. Bligo Rt. 014 Rw. 006 Kec. Candi Kab. Sidoarjo dengan adanya informasi tersebut lalu saksi bersama Team melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan di dapat informasi yang dapat di percaya yang kemudian saksi beserta team melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disampaikan informan sedang berada didalam kamar kos miliknya Ds. Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sedang menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan team langsung menuju lokasi tersebut dan pada saat itu terdakwa akan mengirim sabu kepada pemesannya kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti masing-masing berupa + 0,57 Gram, + 0,52 Gram dan + 0,49 Gram ditimbang beserta plastiknya ditemukan di dalam Rokok merk Gajah Baru yang disimpan terdakwa di dalam Almari, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat + 1,41 Gram di timbang dengan pipetnya, 1 (satu) pak plastic klip kosong, 1 (satu) skrop,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperangkat alat hisab sabu / bong ditemukan di dalam 1 (satu) kotak Dos warna hitam yang disimpan terdakwa dalam almari dan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor Sim Card 0881026271226 saat itu dipegang terdakwa, serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Hitam No.Pol : W-4520-WQ beserta kunci kontaknya di temukan di depan kamar kos milik terdakwa dan semua dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dalam kekuasaan terdakwa serta terdakwa yang menaruhnya pada saat terdakwa tertangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira Pukul 19.50 Wib di dalam kamar Kos milik saudara SETYOKO Alias KOKO Ds. Bligo Rt. 014 Rw. 006 Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

- Bahwa benar terdakwa SETYOKO ALIAS KOKO BIN SARONI (ALM) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar peran saksi yaitu sebagai anggota yang bertugas mengamankan Terdakwa sedangkan rekan saksi bertugas menggeledah dan menemukan barang bukti

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Anton Setyo Hadi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.50 Wib di dalam kamar Kos milik saksi Ds. Bligo Rt. 014 Rw. 006 Kec. Candi Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa SETYOKO ALIAS KOKO BIN SARONI (Alm).
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan bersama rekan rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo dan diantaranya Aipda DODI EKO CAHYONO dan Brigadir M. BAHRUL ULUM anggota Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo yang di pimpin oleh Iptu SUCI RAKHMAWATI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 3 (tiga) poket masing-masing beratnya + 0,57 Gram, berat + 0,52 Gram dan berat + 0,49 Gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat + 1,41 Gram di timbang dengan pipetnya, 1 (satu) pak plastic klip kosong, 1 (satu) skrop, 1 (satu) kotak Dos warna hitam, seperangkat alat hisab sabu / bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru, 1(satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor Sim Card 0881026271226 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Hitam No. Pol : W-4520-WQ beserta kunci kontaknya dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa yang menyimpannya serta dalam kekuasaan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli sabu dari Sdr. TONI (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara transaksi melalui TOP UP DANA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar cara melakukan penangkapan terhadap terdakwa SETYOKO ALIAS KOKO BIN SARONI (Alm) yaitu awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sewaktu melakukan penyelidikan pelaku penyalah guna Narkotika di wilayah Ds. Bligo Rt. 014 Rw. 006 Kec. Candi Kab. Sidoarjo mendapat informasi dari masyarakat ada penyalagunaan Narkotika jenis sabu yaitu seorang laki-laki yang bernama SETYOKO Alias KOKO yang berada di wilayah Ds. Bligo Rt. 014 Rw. 006 Kec. Candi Kab. Sidoarjo dengan adanya informasi tersebut lalu saksi bersama Team melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan di dapat informasi yang dapat di percaya yang kemudian saksi beserta team melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disampaikan informan sedang berada didalam kamar kos miliknya Ds. Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sedang menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan team langsung menuju lokasi tersebut dan pada saat itu terdakwa akan mengirim sabu kepada pemesannya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti masing-masing berupa + 0,57 Gram, + 0,52 Gram dan + 0,49 Gram ditimbang beserta plastiknya
- ditemukan di dalam Rokok merk Gajah Baru yang disimpan terdakwa di dalam Almari, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi Narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisapakai dengan berat + 1,41 Gram ditimbang dengan pipetnya, 1 (satu) pak plastic klip kosong, 1 (satu) skrop, seperangkat alat hisap sabu / bong ditemukan di dalam 1 (satu) kotak Dos warna hitam yang disimpan terdakwa dalam almari dan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor Sim Card 0881026271226 saat itu dipegang terdakwa, serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Hitam No.Pol : W-4520-WQ beserta kunci kontaknya di temukan di depan kamar kos milik terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dalam kekuasaan terdakwa serta terdakwa yang menaruhnya pada saat terdakwa tertangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira Pukul 19.50 Wib di dalam kamar Kos milik saudara SETYOKO Alias KOKO Ds. Bligo Rt. 014 Rw. 006 Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

- Bahwa benar terdakwa SETYOKO ALIAS KOKO BIN SARONI (ALM) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar peran saksi yaitu sebagai anggota yang bertugas mengamankan Terdakwa sedangkan rekan saksi bertugas menggeledah dan menemukan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira Pukul 19.50 Wib di dalam kamar Kos milik terdakwa di Ds. Bligo Rt. 014 Rw. 006 Kec. Candi Kab. Sidoarjo terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) pocket sabu dan setelah ditimbang oleh penyidik dihadapan saya dengan berat + 0,57 Gram, berat + 0,52 Gram dan berat + 0,49 Gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi Narkoba jenis sabu sisa pakai

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda



- dengan berat + 1,41 Gram di timbang dengan pipetnya, 1 (satu) pak plastic klip kosong, 1 (satu) skrop, 1 (satu) kotak Dos warna hitam, seperangkat alat hisab sabu / bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru, 1(satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor Sim Card 0881026271226 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Hitam No. Pol : W-4520-WQ beserta kunci kontaknya.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor Sim Card 0881026271226 tersebut adalah milik terdakwa digunakan untuk transaksi dalam pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram dan terdakwa membelinya dari Sdr. TONI dan terdakwa mendapatkan nomer tersebut dari Mas Legi dan terdakwa tidak mengetahui siapa nama teman dari Sdr. MAS LEGI yang menjual Narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
 - Bahwa benar sekira pertengahan bulan Januari 2024 tanggal lupa awalnya terdakwa bertemu temannya yang nama panggilannya Sdr. MAS LEGI sewaktu di Pasar Porong kemudian ngobrol dan Sdr. MAS LEGI memberi nomor telpon temannya yang bernama Sdr. TONI (belum tertangkap) yang menjual Narkotika jenis sabu kemudian setelah terdakwa diberi nomor telpon oleh Sdr. MAS LEGI selanjutnya selang waktu dua hari terdakwa menghubungi Sdr. TONI (belum tertangkap) yang saat itu terdakwa pesan 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa bayar melalui TOP DANA kemudian setelah uang masuk terdakwa telpon melalui WA dan Sdr. TONI (belum tertangkap) kirim sherlock untuk pengambilan ranjau sabu yang saat itu di ranjau di pinggir jalan dekat lapangan bola Dsn. Ngemplak Ds. Klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo kemudian setelah itu terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ke rumah kemudian terdakwa konsumsi sendiri, kemudian sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pesan lagi sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan itupun di ranjau di pinggir jalan dekat lapangan bola Dsn. Ngemplak Ds. Klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo selanjutnya yang ketiga kali terdakwa memesan lagi yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memesan lagi kepada Sdr. TONI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pembayarannya melalui TOP DANA kemudian terangka mendapat kiriman sherlock dan di ranjau di pinggir jalan dekat lapangan bola Dsn.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngemplak Ds. Klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ambil ranjauan sabu tersebut kemudian terdakwa bawa pulang yang saat itu terdakwa hisab sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan sisanya akan saya jual kemudian sabu tersebut saya pecah menjadi 3 (tiga) poket sabu dan saat itu Sdr. ARIF memesan 1 (satu) poket pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian ketika terdakwa akan mengantar sabu kepada Sdr. Arif, terdakwa di tangkap sekira pukul 19.50 Wib di kamar kos terdakwa di Ds. Bligo Rt. 014 Rw. 006 Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) pocket sabu dan setelah ditimbang oleh penyidik dihadapan saya dengan berat + 0,57 gram, berat + 0,52 gram dan berat + 0,49 gram ditimbang beserta plastiknya ditemukan di dalam Rokok merk Gajah Baru yang saya simpan di dalam Almari, 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat + 1,41 Gram di timbang dengan pipetnya, 1 (satu) pak plastic klip kosong, 1 (satu) skrop, seperangkat alat hisab sabu / bong ditemukan di dalam 1 (satu) kotak dos warna hitam yang saya simpan dalam almari dan untuk 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor Sim Card 0881026271226 saat itu terdakwa pegang dan semua dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dalam kekuasaan terdakwa serta tersangak yang menaruhnya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo oleh petugas polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. TONI sebagian terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya rencana akan terdakwa jual namun sebelum terjual terdakwa tertangkap Petugas Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan MAS LEGI dan terdakwa kenal dengan MAS LEGI sewaktu terdakwa berada di Pasar Porong saja selanjutnya terdakwa tidak pernah ketemu lagi dengan MAS LEGI namun dengan Sdr. TONI yang menjual Narkotika jenis sabu terdakwa tidak kenal dan tidak pernah ketemu dan dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,57 gram, + 0,52 gram, + 0,49 gram;
2. 1 (satu) pipet kaca yang berisi narkotika berat 1,41 gram ditimbang dengan pipetnya;
3. Seperangkat alat hisap;
4. 1 (satu) Pak plastik klip kosong;
5. 1 (satu) skrop;
6. 1 (satu) kotak dos w warna hitam;
7. 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah baru;
8. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru beserta simcardnya No. 0881026271226;
9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda vario warna putih hitam Nopol; w-4520-WQ beserta kuncinya.

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 19.50 Wib. Didalam kamar Kos milik saudara SETYOKO Alias KOKO Ds. Bligo Rt. 014 Rw. 006 Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket masing-masing beratnya \pm 0,57 Gram, berat \pm 0,52 Gram dan berat \pm 0,49 Gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat \pm 1,41 Gram di timbang dengan pipetnya, 1 (satu) pak plastic klip kosong, 1 (satu) skrop, 1 (satu) kotak Dos warna hitam, seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru, 1(satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor Sim Card 0881026271226 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Hitam No. Pol : W-4520-WQ beserta kunci kontaknya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli sabu dari Sdr. TONI (belum tertangkap) melalui TOP UP DANA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli sabu dan mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;
- Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang laki-laki bernama SETYOKO ALS. KOKO BIN SARONI (Alm) yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah yang dihadapkan dalam persidangan ini;
- Bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

- Bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa terhadap pemberian hak berupa izin tersebut, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas tentang siapa saja yang dapat diberi izin atau diberikan hak untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.
- Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", ayat 2 (dua) disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

- Bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;
- Bahwa selanjutnya yang dimaksud memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";
- Bahwa "menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diberlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;
- Bahwa "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada, tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 19.50 Wib. Didalam kamar Kos milik saudara SETYOKO Alias KOKO Ds. Bligo Rt. 014 Rw. 006 Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo dan saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket masing-masing beratnya $\pm 0,57$ Gram, berat $\pm 0,52$ Gram dan berat $\pm 0,49$ Gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat $\pm 1,41$ Gram di timbang dengan pipetnya, 1 (satu) pak plastic klip kosong, 1 (satu) skrop, 1 (satu) kotak Dos warna hitam, seperangkat alat hisab sabu / bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru, 1(satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor Sim Card 0881026271226 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Hitam No. Pol : W-4520-WQ beserta kunci kontaknya;

Menimbang, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. TONI (belum tertangkap) melalui TOP UP DANA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah uang masuk terdakwa telpon melalui WA dan Sdr. TONI (belum tertangkap) kirim sharelock untuk pengambilan ranjau sabu yang saat itu di ranjau di pinggir jalan dekat lapangan bola Dsn. Ngemplak Ds. Klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo kemudian setelah itu terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ke rumah kemudian terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli sabu dan mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Terdakwa, penguasaan mana tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga penguasaan narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum dan narkotika jenis sabu itu ada dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut :

- 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,57 gram, + 0,52 gram, + 0,49 gram;
- 1 (satu) pipet kaca yang berisi narkotika berat 1,41 gram ditimbang dnegan pipetnya;
- Seperangkat alat hisap;
- 1 (satu) Pak plastikk klip kosong;
- 1 (satu) skrop;
- 1 (satu) kotak dos w warna hitam;
- 1 (satu) bingkus rokok merk Gajah baru;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru beserta simcardnya No. 0881026271226;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda vario warna putih hitam Nopol; w-4520-WQ beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,57 gram, + 0,52 gram, + 0,49 gram;
- 1 (satu) pipet kaca yang berisi narkotika berat 1,41 gram ditimbang dnegan pipetnya;
- Seperangkat alat hisap;
- 1 (satu) Pak plastikk klip kosong;
- 1 (satu) skrop;
- 1 (satu) kotak dos w warna hitam;
- 1 (satu) bingkus rokok merk Gajah baru;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru beserta simcardnya No. 0881026271226;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi maka harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda vario warna putih hitam Nopol; W-4520-WQ beserta kuncinya.

oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis dan berguna bagi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa SETYOKO Als. KOKO BIN SARONI (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dirinya dan mental generasi muda.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika serta obat keras lain.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setyoko Als. Koko Bin Saroni (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,57 gram, + 0,52 gram, + 0,49 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisi narkotika berat 1,41 gram ditimbang dnegan pipetnya;
 - Seperangkat alat hisap;
 - 1 (satu) Pak plastikk klip kosong;
 - 1 (satu) skrop;
 - 1 (satu) kotak dos w warna hitam;
 - 1 (satu) bingkus rokok merk Gajah baru;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru beserta simcardnya No. 0881026271226;Masing-masing dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda vario warna putih hitam Nopol; W-4520-WQ beserta kuncinya.

1. Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa SETYOKO Als. KOKO BIN SARONI (Alm);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh
kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
Rosyadi, S.H., M.H., D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, S.H, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Kusyati, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosyadi, S.H., M.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, S.H.